



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di xxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di Dusun Rea Jaya, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 700/Pdt.P/2021/PA.Pwl tanggal 10 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 6 Maret 2017 di Dusun Sepabatu, Desa Dara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xx, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Darul Muqabah bernama Xx Xx, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan No 700/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xx dan Xx;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. ANAK

2. ANAK

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2017 di Dusun Sepabatu, Desa Dara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan No 700/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang, kexxan Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Polewali, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Bulubawang, Dusun Rea Jaya, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II Dusun Sepabatu, Desa Dara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xx, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Darul Muqabah bernama Xx Xx, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Xx dan Xx;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak;

Hal 3 dari 10 Hal Penetapan No 700/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak dan urusan administrasi lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Ujung, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II Dusun Sepabatu, Desa Dara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xx, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Darul Muqabah bernama Xx Xx, karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Xx dan Xx;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan No 700/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus kartu keluarga, akta kelahiran anak dan urusan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 2017 di Dusun Sepabatu, Desa Dara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xx, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Darul Muqabah bernama Xx Xx, karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Xx dan Xx;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinannya dinyatakan sah menurut hukum dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat perkawinan Islam, namun tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan No 700/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II hadir dan mengetahui pada saat proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2017 di Dusun Sepabatu, Desa Dara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xx, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Darul Muqabah bernama Xx Xx, karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Xx dan Xx;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hokum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 2017 di Dusun Sepabatu, Desa

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan No 700/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xx, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Darul Muqabah bernama Xx Xx, karena wali nikah mewakili padanya, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Xx dan Xx;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan kartu keluarga, akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah melaksanakan perkawinan sesuai syariat Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anatu Thalibin yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى
وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV);

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan No 700/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam kitab Tuhfah Juz IV halaman 133, sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh" (Tuhfah Juz IV halaman 133);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut agama Islam serta Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinannya patut diterima;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya;

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan No 700/Pdt.P/2021/PA Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2017 di Dusun Sepabatu, Desa Dara, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,-00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah oleh kami **H.Adam,S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Abd.Jabbar, M.H** dan **Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Dra.Hj.St.Rukiah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan No 700/Pdt.P/2021/PA Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.Abd. Jabbar, M.H
Hakim Anggota

H. Adam,S.Ag

Dwi Rezki Wahyuni,S.H.I,M.H

Panitera Pengganti

Dra.Hj.St.Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP : Rp 60.000,-
2. Proses : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp150.000,-
4. Meterai : Rp 10.000,-

Jumlah Rp 270.000,-

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Hal Penetapan No 700/Pdt.P/2021/PA PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)